



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
INSPEKTORAT KABUPATEN  
TAHUN 2023**

JL. LETNAN DARNA JAMBI NO. 126 SUKADANA KAYUAGUNG  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TELP. (0712) 321098

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Kabupaten sesuai kedudukannya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Materi yang disajikan dalam LKjIP ini berisi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi yang mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2022.

Pada kesempatan ini, Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga selesainya penyusunan LKjIP ini, dan kami pun menyadari di samping keberhasilan yang dicapai pasti ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak demi tersusunya Laporan Akuntabilitas yang lebih baik di masa mendatang. Semoga LKjIP Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir ini dapat mencerminkan Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022.

Kayuagung, Januari 2023

**INSPEKTUR KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR,**



**ENDRO SUARNO, S.Sos., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630213 198303 1003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Tujuan .....</b>	<b>2</b>
<b>C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....</b>	<b>2</b>
<b>D. Struktur Organisasi .....</b>	<b>3</b>
<b>E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi.....</b>	<b>4</b>
<b>F. Sistematika Penyajian.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
<b>A. Perencanaan Strategis Inspektorat .....</b>	<b>6</b>
<b>B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....</b>	<b>7</b>
<b>C. Perjanjian Kinerja .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>A. Pengukuran Kinerja .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Realisasi Anggaran .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang .....</b>	<b>21</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
<b>PERJANJIAN KINERJA</b>	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pada Tahun 2022, yang diformulasikan dari hasil kinerja Inspektorat. Hal ini dikarenakan Inspektorat dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*).

Laporan Kinerja Instansi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan, dengan langkah ini Inspektorat dapat senantiasa melaukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Laporan Kinerja Instansi Inspektorat mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan., selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Capaian Kinerja Tahun 2022 dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan Realisasi	Tahun 2022	
				Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pemahaman Aparatur Pemerintah terhadap Peraturan Perundangan – Undangan.	1	Persentase Hasil Pemeriksaan APIP/ Reviu yang ditindaklanjuti	%	55,82	65,67
	2	Persentase Pengaduan Masyarakat ke APIP yang di tidaklanjuti	%	94,05	110,65
	3	Persentase OPD yang Kematangan Maturitas SPIP Berkembang	Level	3	3
	4	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3
	5	Persentase Kepatuhan ASN dalam menyampaikan LHKASN	%	89,52	105,32
Meningkatnya, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1	Jumlah OPS yang menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP	Jumlah OPD	20	153,85
	2	Persentase Hasil Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	100	100
	3	Jumlah OPD sebagai unit Zona Integritas (ZI)	OPD	0	0
	<b>RATA-RATA CAPAIAN (%)</b>				<b>90,47</b>

Meskipun demikian, secara objektif tanpa mengesampingkan angka-angka tersebut masih banyak kekurangan pada Instansi Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang harus dibenahi kedepan. Inspektorat sebagai Instansi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masih mempunyai kekurangan sumber daya manusia yang handal, sarana dan prasarana pendukung tugas pengawasan, dan faktor yang paling mendasar yaitu pentingnya tugas pokok dan fungsi Inspektorat bagi jalannya Pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir guna mewujudkan pemerintahan yang baik harus didukung dengan anggaran yang cukup memadai pada Inspektorat.

Guna mengantisipasi kelemahan dan kekurangan tersebut, pada Tahun 2022 dengan dukungan yang penuh dari Bupati Ogan Komering Ilir dan Inspektur Kabupaten dalam rangka mewujudkan *good governance* dibenahi kekurangan-kekurangan tersebut dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemeriksa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, melaksanakan pelatihan auditor, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta melaksanakan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya telah disosialisasikan pada tahun 2011 dan telah diterbitkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Tahun 2012.

Langkah-langkah yang diambil tersebut dimaksudkan untuk membantu pencapaian mutu indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui perencanaan dan yang lebih luas adalah dalam rangka meningkatkan mutu hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir guna mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang pada akhirnya tercapainya visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu **TERWUJUDNYA MASYARAKAT OGAN KOMERING ILIR YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.**

Kayuagung, Januari 2023

**INSPEKTUR KABUPATEN  
OGAN KOMERING ILIR,**



**ENDRO SUARNO, S.Sos., M.Si.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630213 198303 1003**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi Pembangunan Daerah dan Aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LkjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LkjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat ini dengan berpedoman

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir ini adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Tahun 2022.

## **B. Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan disusunnya LkjIP menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah :

### **1. Kedudukan**

Inspektorat adalah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

### **2. Tugas Pokok**

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap pelaksanaan tugas semua unsur pemerintahan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, melaksanakan

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta tugas-tugas pembantuan yang didaerahkan.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. Perencanaan Program Pengawasan;
- c. Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **D. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 78 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :

#### **1. Inspektur**

#### **2. Sekretariat**, dipimpin oleh Sekretaris membawahi :

- a. Subbag Perencanaan
- b. Subbag Evaluasi dan Pelaporan
- c. Subbag Administrasi dan Umum

#### **3. Inspektur Pembantu**, terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- e. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi



#### 4. **Jabatan Fungsional**, terdiri dari :

- a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- b. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

#### **E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi**

Aspek-aspek strategis Inspektorat Daerah diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Inspektorat Daerah), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten 2019-2024, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu Penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan intern. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir masih kekurangan jumlah Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terutama jumlah Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) untuk mendukung pemeriksaan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi.
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berpredikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK.

#### **F. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir selama Tahun 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Inspektorat Kabuapten Ogan Komering Ilir, serta struktur organisasi;

**Bab II – Perencanaan Kinerja,** menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 adalah Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir, disajikan juga mengenai Akuntabilitas Keuangan yaitu realisasi pembiayaan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung Inspektorat di Tahun 2022.

**Bab IV – Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis Inspektorat**

##### **Visi dan Misi**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 yang hendak dicapai dalam tahapan pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah **"Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir yang lebih Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa"**,

Dari penjabaran visi tersebut maka Inspektorat Daerah untuk lima tahun kedepan diharapkan akan mampu mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, dengan prinsip transparan, dan akuntabel.

Untuk mencapai visi Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2019-2024 "Terwujudnya Masyarakat Ogan Komering Ilir yang lebih Maju, Mandiri, Sejahtera berlandaskan Iman dan Taqwa", maka dirumuskan 6 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur , sarana dan prasarana
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
5. Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan
6. Menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang relegius, tertib, aman dan nyaman.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi ke satu, **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa"**.

Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan

merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh *stakeholder* pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh *stakeholders* pembangunan.

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten menetapkan Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk menghitung target-target yang telah ditetapkan.

Tabel IKU dapat kita lihat di bawah ini:

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4
1.1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pemahaman Aparatur Pemerintah terhadap Peraturan Perundang-Undangan	1.1.1. Persentase Hasil Pemeriksaan AP/IP/ Reviu yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan Inspektorat OKI yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan Inspektorat}} \times 100\%$
		1.1.2. Persentase pengaduan masyarakat ke AP/IP yang ditindaklanjuti & terselesaikan	$\frac{\text{Jlh pengaduan selesai}}{\text{Jlh Pengaduan}} \times 100\%$
		1.1.3. Persentase OPD yang Kematangan Maturitas SPIP Berkembang	Peningkatan Level Maturitas SPIP
		1.1.4. Tingkat Kapabilitas AP/IP	Peningkatan Kapabilitas AP/IP

		1.1.5. Persentase Kepatuhan ASN dalam menyampaikan LHKASN	$\frac{\text{Jlh ASN OPD yang menyampaikan LHKASN}}{\text{Jlh ASN OPD}} \times 100\%$
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1.2.1. Jumlah OPD yang menindaklanjuti Rekomendasi LHE SAKIP	Jumlah Sampel OPD yang menindaklanjuti LHE SAKIP
		1.2.2. Persentase Hasil Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jlh temuan ditindaklanjuti}}{\text{Jlh temuan BPK RI}} \times 100\%$
		1.2.3. Jumlah OPD sebagai unit Zona Integritas (ZI)	Jumlah OPD sebagai Zona Integritas (ZI) di Tahun 2022

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, menetapkan target-target yang ingin dicapai dari indikator-indikator yang sudah ditetapkan yaitu:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	
1	2	3	4	5	6
1.1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pemahaman Aparatur Pemerintah terhadap Peraturan Perundangan – Undangan	1.1.1	Persentase Hasil Pemeriksaan AP/IP/ Reviu yang ditindaklanjuti	85	%
		1.1.2	Persentase Pengaduan Masyarakat ke AP/IP yang di tidaklanjuti	85	%
		1.1.3	Persentase OPD yang Kematangan Maturitas SPIP Berkembang	3	Level
		1.1.4	Tingkat Kapabilitas AP/IP	3	Level
		1.1.5	Persentase Kepatuhan ASN dalam menyampaikan LHKASN	85	%

1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1.2.1	Jumlah OPD yang menindaklanjuti Rekomendasi LHE SAKIP	13	Jumlah
		1.2.2	Persentase Hasil Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	85	%
		1.2.3	Jumlah OPD sebagai unit Zona Integritas (ZI)	3	OPD

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja pada tingkat sasaran yang dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	$\geq 100\%$	Baik Sekali (BS)
2.	$\geq 75\%$ s/d $100\%$	Baik (B)
3.	$55\%$ s/d $75\%$	Cukup (C)
4.	$< 55\%$	Kurang (K)
5.	N / A	Data Belum Tersedia